

EVALUASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah adalah unit kerja dengan tugas utama melakukan koordinasi pendapatan daerah. Sebagai koordinator, Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan monitoring terhadap aktivitas optimalisasi pendapatan pada seluruh OPD yang memiliki sumber-sumber pendapatan melalui rapat-rapat koordinasi, FGD, Bimtek, Kunjungan Lapangan atau bentuk koordinasi lainnya.

Dalam rangka memastikan pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik, maka setiap tahun, dengan memperhatikan potensi, sarana dan prasarana pendukung maka setiap OPD pengelola pendapatan daerah diberikan target yang harus penuh di akhir tahun anggaran. Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah harus disusun dengan baik dan memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan potensi kendala (internal dan eksternal) serta pengalaman pengelolaan pendapatan tahun sebelumnya.

Salah satu referensi optimalisasi pengelolaan tahun berikutnya adalah kendala dan pengalaman pengelolaan tahun lalu. Oleh karena itu, kegiatan kompilasi data dan informasi pengelolaan pendapatan tahun lalu termasuk analisisnya adalah kegiatan tahunan yang penting untuk dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan kontribusi perbaikan pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan analisis ini adalah menyediakan salah satu referensi data dan informasi dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah tahun berikutnya.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari kegiatan ini adalah optimalisasi pendapatan daerah di tahun mendatang.

III. STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP yang terdiri atas 225 pasal ini mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019. PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksanaan yang diamatkan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lebih lanjut dapat dijelaskan struktur pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019:

A.PENDAPATAN ASLI DAERAH, meliputi :

- 1) **Pajak Daerah**, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah ;
- 2) **Retribusi Daerah**, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah ;
- 3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
- 4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, terdiri atas:
 - a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) pendapatan dari pengembalian;
 - o) pendapatan dari BLUD; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.PENDAPATAN TRANSFER, meliputi :

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas :
 - a) Dana Perimbangan, terdiri atas :
 - (a) Dana Transfer Umum, terdiri atas :
 - 1) DBH.
 - 2) DAU.

(b) Dana Transfer Khusus, terdiri atas :

- 1) DAK Fisik;
- 2) DAK Non Fisik.

- b) Dana Insentif daerah, merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- c) Dana Otonomi Khusus, merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan
- d) Dana Keistimewaan, merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e) Dana Desa, merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Transfer antar-daerah, terdiri atas:

- a) pendapatan bagi hasil;
- b) bantuan keuangan.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH , meliputi:

- 1) Hibah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana Darurat, Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Perubahan) menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp. 6.175.628.018.183 dan pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 6.121.808.182.754 atau 99,13 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi pendapatan ini mengalami penurunan 8.7 % atau sebesar Rp. 584 milyar lebih.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	JENIS PENDAPATAN	2021		2022		+/-	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rp	%
1	PENDAPATAN DAERAH	6.652.314.674.092	6.706.053.462.905	6.175.628.018.183	6.121.808.182.754	(584.245.280.150,77)	(8,7)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.469.508.994.798	2.551.899.163.310	2.821.838.323.784	2.848.207.032.876	296.307.869.566,23	11,6
1.1.1	Pajak Daerah	1.934.636.654.000	2.060.852.029.361	2.190.456.460.711	2.274.496.610.480	213.644.581.119,00	10,4
1.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	705.386.114.000	753.005.948.850	795.033.443.300	853.903.980.750	100.898.031.900,00	13,4
1.1.1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	333.500.000.000	392.541.070.650	393.775.048.150	421.048.102.200	28.507.031.550,00	7,3
1.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	492.700.000.000	524.228.799.922	538.321.092.000	550.655.420.766	26.426.620.844,00	5,0
1.1.1.4	Pajak Air Permukaan (PAP)	8.050.540.000	8.940.294.650	9.051.451.797	8.267.460.992	(672.833.658,00)	(7,5)
1.1.1.5	Pajak Rokok	395.000.000.000	382.135.915.289	454.275.425.464	440.621.645.772	58.485.730.483,00	15,3
1.1.2	Retr. Daerah	8.619.716.212	9.102.045.357	16.149.762.012	11.886.864.184	2.784.818.827,00	30,6
1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	788.802.000	1.184.700.000	3.400.340.000	2.457.600.459	1.272.900.459,00	107,4
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	6.671.096.337	7.127.311.857	12.249.422.012	9.197.183.725	2.069.871.868,00	29,0
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.159.817.875	790.033.500	500.000.000	232.080.000	(557.953.500,00)	(70,6)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	103.400.743.927	81.266.832.196	100.908.864.555	100.650.964.555	19.384.132.359,23	23,9
1.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada perth daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD	103.400.743.927	81.266.832.196	100.908.864.555	100.650.964.555	19.384.132.359,23	23,9
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	422.851.880.659	400.678.256.396	514.323.236.506	461.172.593.657	60.494.337.261,00	15,1
1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	126.230.000	677.200.000	190.887.401	64.657.401,00	51,2
1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	2.825.000.001	1.925.000.000	4.751.000.000	4.179.500.000	2.254.500.000,00	117,1
1.1.4.3	Hasil Kerja Sama Daerah	2.485.000.000	3.137.460.000	1.600.000.000	2.106.153.000	(1.031.307.000,00)	(32,9)
1.1.4.4	Jasa Giro	26.562.926.000	34.132.111.810	26.562.926.000	30.373.284.372	(3.758.827.438,00)	(11,0)
1.1.4.5	Pendapatan Bunga	11.721.666.668	5.000.000.000	11.721.666.668	11.988.990.272	6.988.990.272,00	139,8
1.1.4.6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	77.448.856.838	23.034.663.114	23.034.663.114,00	(49,8)
1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.749.999.999	15.383.323.090	18.750.000.000	7.726.588.878	(7.656.734.212,00)	(49,8)
1.1.4.8	Pendapatan dari Pengembalian	75.077.787.991	53.551.898.807	-	-	(53.551.898.807,00)	(100,0)
1.1.4.9	Pendapatan BLUD	285.329.500.000	287.422.232.689	372.811.587.000	381.572.526.620	94.150.293.931,00	32,8

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD) Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 2.848.207.032.876, mengalami kenaikan sebesar 11,6 % atau Rp. 296 milyar lebih jika di bandingkan dengan tahun lalu. PAD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 46,52 % . Sementara itu, kontribusi terbesar PAD disumbangkan oleh Pajak Daerah sebesar 79,86 %, diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 16,19 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 3,53 % dan Retribusi Daerah sebesar 0,42 %

Realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 2.274.496.610.480, mengalami kenaikan sebesar 10,4 % dari tahun lalu. Kenaikan pendapatan yang cukup baik ini disebabkan mulai pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemic covid19 yang dibarengi penerapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pajak dan keuangan yang memberikan insentif dan keringanan pajak kepada masyarakat. Pendapatan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD tersebut, didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 853,9 milyar atau naik sebesar 13,4 %, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.421,04 milyar atau naik sebesar Rp.7,3 %, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.550,65 milyar atau naik sebesar 5,0 % dan Pajak Rokok sebesar Rp.440,62 milyar atau naik sebesar 15,3 %. Dari 5 (lima) komponen utama pajak daerah, jika di bandingkan dengan realisasi tahun lalu hanya 1 (satu) komponen utama yang mengalami penurunan yaitu pajak air permukaan sebesar -7,5 %. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya debit air untuk pemutar turbin dan adanya kerusakan turbin

pembangkit listrik tenaga air pada beberapa PLTM dan PLTA di Sumatera Barat, salah satunya adalah pada PLTM Manggani di Kab. 50 Kota yang tidak dapat memproduksi listrik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp.11.886.864.184 atau naik sebesar 30,6 % dari tahun lalu. Kenaikan retribusi tersebut disumbangkan oleh Retirbusi Jasa Umum (retibusi pelayanan Kesehatan) sebesar Rp.2,45 milyar atau naik 107,4 % dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 9,19 milyar atau naik sebesar 29,0 % dari tahun lalu. Dari 3 (tiga) komponen utama retribusi daerah, terdapat 1 (satu) komponen utama yang mengalami penurunan yaitu Retirbusi Perizinan Tertentu sebesar -70,6 %. Penurunan ini terkait terbitnya regulasi untuk tidak melakukan pemungutan retribusi atas izin pemakaian tenaga kerja asing (IMTA)

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp.100.650.965.555 atau naik sebesar 23,9 % dari tahun lalu. Pendapatan ini berasal dari deviden atas penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan kontribusi terbesar atas deviden dari Bank Nagari.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 sebesar Rp.461.172.593.657 atau naik sebesar 15,10 % dari tahun lalu. Kenaikan realisasi pendapatan ini terbesar disumbangkan dari Pendapatan bunga naik sebesar 139,8 %. Disamping itu, ada beberapa pos pendapatan lain yang juga mengalami peningkatan dari tahun lalu yaitu : Hasil Penjualam BUMD yang tidak dipisahkan naik sebesar 51,2 %, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan naik sebesar 117,1 %, pendapatan ini berasal dari hasil sewa BMD dan hasil bangun, guna dan serah asset pemerintah daerah dan Pendapatan BLUD sebesar naik 32,8 %. Namun demikian juga terdapat penurunan realisasi pendapatan dari kelompok pendapatan ini yaitu : Hasil Kerjasama Daerah turun sebesar -32,9 %, Jasa Giro turun sebesar -11,0 %, Pendapatan Denda Pajak -49,8 % dan Pendapatan Pengembalian.

B. PENDAPATAN TRANSFER

NO	JENIS PENDAPATAN	2021		2022		+/-	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rp	%
1	PENDAPATAN DAERAH	6.652.314.674.092	6.706.053.462.905	6.175.628.018.183	6.121.808.182.754	(584.245.280.150,77)	(8,7)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.089.410.456.700	4.077.691.924.339	3.275.683.343.259	3.188.120.587.543	(889.571.336.796,00)	(21,8)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	4.084.210.856.700	4.072.492.324.339	3.247.961.543.259	3.160.398.787.543	(912.093.536.796,00)	(22,4)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	4.033.495.314.700	4.021.776.782.339	3.247.961.543.259	3.160.398.787.543	(861.377.994.796,00)	(21,4)
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	50.715.542.000	50.715.542.000			(50.715.542.000,00)	(100,0)
1.2.2	Transfer antar Daerah	5.199.600.000	5.199.600.000	27.721.800.000	27.721.800.000	22.522.200.000,00	433,2
1.2.2.1	Bantuan Keuangan	5.199.600.000	5.199.600.000	27.721.800.000	27.721.800.000	22.522.200.000,00	433,2

Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 3.188.120.587.543, mengalami penurunan sebesar 21,8 % atau Rp. 889 milyar lebih jika di bandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan Transfer Daerah menyumbang sebesar 52,07 % dari total pendapatan Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan pembiayaan pembangunan Sumatera Barat dari pendanaan pemerintah pusat. Penyebab utama turunya

pendapatan transfer ini adalah turunnya jumlah dana perimbangan sebesar 21,4 % atau sebesar Rp.861 milyar lebih. Disamping itu, tidak diterimanya Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2022, turun mempebesar penurunan Pendapatan transfer ini.

Konsentrasi pemerintah pusat pada penanganan Pandemi Covid19 dan adanya pembiayaan terhadap kegiatan strategis dan prioritas pemerintah pusat mengharus pemerintah melakukan pengalokasian pembiayaan secara proporsional yang berdampak pada pendapatan transfer daerah

Komponen Pendapatan Transfer yang meningkat dari tahun sebelumnya adalah transfer antar daerah yaitu bantuan keuangan khusus dari kabupaten dan kota. Tahun 2022, pendapatan bantuan keuangan tersebut naik sebesar 433,2 % dari tahun lalu atau sebesar Rp. 22,52 milyar lebih. Bantuan keuangan ini berasal dari beberapa kabupaten kota untuk pembiayaan beberapa komponen biaya penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi di kabupaten dan kota bersangkutan

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

NO	JENIS PENDAPATAN	2021		2022		+/-	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rp	%
1	PENDAPATAN DAERAH	6.652.314.674.092	6.706.053.462.905	6.175.628.018.183	6.121.808.182.754	(584.245.280.150,77)	(8,7)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	93.395.222.594	76.462.375.256	78.106.351.140	85.480.562.335	9.018.187.079,00	11,8
1.3.1	Pendapatan Hibah	93.395.222.594	76.462.375.256	78.106.351.140	85.480.562.335	9.018.187.079,00	11,8
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	93.395.222.594	76.462.375.256	69.188.751.140	76.809.922.335	347.547.079,00	0,5
1.3.1.2	Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	-	-	8.917.600.000	8.670.640.000	8.670.640.000,00	

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 85.480.562.335, mengalami peningkatan sebesar 11,8 % atau Rp. 9 milyar lebih jika di dibandingkan dengan tahun lalu. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menyumbang sebesar 1,39 % dari total pendapatan Provinsi Sumatera Barat. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan dari Sumbangan Pihak ke III atau sejenisnya.

V. KEBIJAKAN 5 UNTUNG

Tahun 2022, untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pendapatan Daerah menerapkan kebijakan di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kebijakan ini bertujuan untuk optimalisasi pajak daerah dengan memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Landasan kebijakan ini adalah relaksasi pajak daerah pasca pandemi covid19 yang berdampak negative kepada ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kebijakan tersebut diberi nama “5 Untung” dan sesuai dengan namanya, kegiatan ini memberikan 5 keuntungan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, baik yang menunggak pajak maupun yang patuh pajak. 5 keuntungan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pembebasan pokok tunggakan pajak

- B. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor
- C. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor
- D. Bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor
- E. Bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga

Pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor berlaku untuk seluruh wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan maupun yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk yang menunggak pajak kendaraan bermotor 3 tahun atau lebih, cukup bayar 2 tahun saja. Dan untuk yang membayar lebih cepat 1 s.d 6 bulan sebelum jatuh tempo pajak mendapatkan potongan pokok pajak 2 % s.d 10 %.

Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor memberikan keringanan denda administrasi yang normalnya sebesar 2 % perbulan dari pokok pajak dan dipungut maksimal sebesar 24 % (2 tahun).

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memberikan keringanan salah satu biaya pemindahtanganan kendaraan bermotor yang normalnya sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor.

Kebijakan 5 untung ini juga melakukan perubahan penetapan pajak progresif dari Kepemilikan satu keluarga berdasarkan Kartu Keluarga menjadi kepemilikan perorangan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.

Penerapan kebijakan 5 Untung berlangsung selama 3 bulan mulai tanggal 12 September s.d 12 Desember 2022, dijalankan di seluruh kantor UPTD PPD se Sumatera Barat (Kantor Samsat) dan seluruh payment point (Samsat Keliling, Samsat Mall, Samsat MPP, Samsat Nagari, Samsat Drivethru, Samsat CFD, Samsat Malam Minggu, dll).

Kebijakan 5 Untung berakhir pada tanggal 12 Desember 2022 dan beberapa catatan penting selama implementasi kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Telah terjadi kenaikan rata-rata pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 21,57 % (dari Rp.3,167 milyar/hari sebelum penerapan kebijakan menjadi Rp. 3,850 milyar/hari selama penerapan kebijakan (tabel data dan grafik terlampir).
- b. Jumlah unit dan nominal BBNKB yang dibebaskan selama kebijakan adalah 1.231 unit kendaraan dengan nominal sebesar Rp. 18.663.276.650 dengan rincian BBNKB Pokok sebesar Rp.16.301.068.850 dan denda BBNKB sebesar Rp. 2.362.207.800 (tabel data dan grafik terlampir).
- c. Jumlah unit dan nominal PKB yang dibebaskan selama kebijakan adalah 65.385 unit kendaraan dengan nominal sebesar Rp. 92.841.242.650 dengan rincian PKB Pokok sebesar Rp.74.188.527.750 dan denda PKB sebesar Rp. 18.652.714.900 (tabel data dan grafik terlampir).

- d. Wajib pajak yang kendaraannya menunggak PKB 2 tahun adalah wajib pajak terbanyak yang memanfaatkan kebijakan pemotongan pokok pajak yaitu sebanyak 22.947 unit kendaraan dengan nominal pokok dan denda yang dibebaskan sebesar Rp. 19 milyar lebih.

Diikuti dengan kendaraan yang menunggak PKB 5 tahun atau lebih dengan jumlah unit sebanyak 21.333 unit dan nominal dan pokok yang dibebaskan sebesar Rp. 48 milyar lebih.

Berikutnya kendaraan yang menunggak PKB selama 3 tahun, dengan jumlah unit sebanyak 13.419 unit dan nominal Rp.12 milyar lebih

Dan terakhir adalah kendaraan yang menunggak PKB selama 4 tahun dengan unit sebanyak 7.696 unit dan nominal yang dibebaskan sebesar Rp. 12 milyar lebih. (tabel data dan grafik terlampir).

- e. Kebijakan pemotongan pokok pajak (discount) kepada wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo, terbesar dimanfaatkan oleh wajib pajak yang membayar satu bulan lebih cepat atau mendapatkan potongan sebesar 2 % dari pokok pajak yaitu sebanyak 116.149 unit kendaraan bermotor dengan nominal yang dibebaskan sebesar Rp.1,7 milyar.

Selanjutnya diikuti oleh potongan pajak 4 % dengan jumlah unit sebanyak 6.668 unit dan nominal yang dibebaskan sebesar Rp. 240.134.700.

Selanjutnya, pemotongan pajak sebesar 6% dengan jumlah unit sebesar 1.795 unit dan nominal yang dibebaskan sebesar Rp. 126 juta.

Berikutnya, pemotongan pajak sebesar 10 % dengan jumlah unit sebesar 1.365 unit dan nominal yang dibebaskan sebesar Rp. 181 juta.

Dan terakhir, pemotongan pajak sebesar 8% dengan jumlah unit sebesar 911 unit dan nominal yang dibebaskan sebesar Rp. 99 juta. (tabel data dan grafik terlampir).

- f. Kebijakan penetapan pajak progresif yang semula berdasarkan Kartu Keluarga dan diganti menjadi Nomor Induk Kependudukan dimanfaatkan sebanyak 4.900 wajib pajak (tabel data dan grafik terlampir).

I. PENUTUP

Demikian laporan dan analisa ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai salah satu referensi peningkatan kinerja dan pelayanan di tahun yang akan datang

Padang, 30 Desember 2022

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala



**MASWAR DEDI, AP, M.Si.
NIP. 19740618 199311 1 001**